



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 1 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Anggaran Perusahaan Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Komisaris Perusahaan Daerah;
- b. bahwa Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro telah memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KESATU** : Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam :
- Lampiran I : Rincian Neraca Tahun 2014;
 - Lampiran II : Rincian Laba/Rugi Tahun 2014;
 - Lampiran III : Penjelasan Rincian Biaya Tahun 2014,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dipergunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Kab. Bojonegoro.
-

RINCIAN LABA / RUGI TAHUN 2014

A. PENDAPATAN OPERASIONAL			15,050,219,953
1 Pendapatan Bunga			14,961,619,953
a. Bunga Kontraktual		13,309,019,953	
I. Surat Berharga	-		
II. Penempatan pada bank lain	512,109,876		
Giro	-		
Tabungan	-		
Deposito	-		
Sertifikat deposito	-		
III. Kredit yang diberikan	-		
Kepada bank lain	-		
Kepada pihak ketiga bukan bank	12,796,910,077		
b. Provisi kredit		1,652,600,000	
I. Kepada bank lain			
II. Kepada pihak ketiga bukan bank	1,652,600,000		
c. Biaya transaksi			
I. Surat berharga			
II. Kredit yang diberikan			
Kepada bank lain			
Kepada pihak ketiga bukan bank			88,600,000
2 Pendapatan lainnya		60,000,000	
a. Pendapatan jasa transaksi			
b. Keuntungan penjualan valuta asing			
c. Keuntungan penjualan surat berharga		8,433,000	
d. Penerimaan kredit yang hapus buku			
e. Pemulihan penyisihan penghapusan aktiva produktif		20,167,000	
f. Lainnya			7,874,878,553
B. BEBAN OPERASIONAL			2,747,909,947
1 Beban Bunga		2,747,909,947	
a. Beban bunga kontraktual			
I. Tabungan	756,589,230		
II. Deposito	1,856,177,818		
III. Simpanan dari bank lain	22,111,985		
IV. Pinjaman yg diberikan	-		
Dari bank Indonesia	-		
Dari bank lain	-		
Dari pihak ketiga bukan bank	30,874,999		
V. Pinjaman Subordinasi	-		
VI. Lainnya	82,155,915		
b. Biaya transaksi			
I. Kepada bank lain	-		
II. Kepada pihak ketiga bukan bank	-		
c. Koreksi atas pendapatan bunga			-
2 Beban kerugian restrukturisasi kredit			375,653,220
3 Beban penyisihan penghapusan asset produktif			-
a. Surat berharga			
b. Penempatan pada bank lain		45,653,220	
c. Kredit yang diberikan		330,000,000	
I. Kepada bank lain	-		
II. Kepada pihak ketiga bukan bank	330,000,000		
4 Beban Pemasaran			181,400,000
5 Beban penelitian dan pengembangan			-

96

Lanjutan beban operasional			4,569,915,386
6 Beban administrasi umum			
a. Beban tenaga kerja		3,185,444,407	
I. Gaji dan upah	2,608,429,367		
II. Honorarium	470,155,040		
III. Lainnya	106,860,000		
b. Beban pendidikandan pelatihan		110,500,000	
c. Beban sewa		38,999,996	
I. Gedung kantor	38,999,996		
II. Lainnya	-		
d. Beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap & inventaris		227,482,340	
e. Beban amortisasi aset tidak berwujud		18,033,748	
f. Beban premi asuransi		106,161,688	
g. Beban pemeliharaan dan perbaikan		116,556,937	
h. Beban barang jasa		750,886,270	
i. Pajak - pajak		15,850,000	
7 Beban lainnya			-
a. Kerugian penjualan valuta asing			-
b. Kerugian penjualan surat berharga			-
c. Lainnya			-
C. LABA OPEARSIONAL			7,175,341,400
D. PENDAPATAN NON OPERASIONAL			20,000
E. BEBAN NON OPERASIONAL			87,888,000
F. RUGI NON OPERASIONAL			(87,868,000)
G. LABA SEBELUM PAJAK			7,087,473,400
H. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			1,489,315,400
I. JUMLAH LABA			5,598,158,000



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 1 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 2 JANUARI 2014

PENJELASAN RINCIAN BIAYA TAHUN 2014

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 pada BAB VIII Bagian Keempat mengenai Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi maka direncanakan :

	Direktur Utama		Direktur	
	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)
Gaji Pokok	Gaji PNS	Gaji PNS	1.656.000	1.656.000
T. Kesejahteraan	4.350.000	12.505.000	3.450.000	8.318.000
T. DPLK	150.000	150.000	100.000	100.000
T. Jamsostek	0	Sesuai ketentuan	130.214	Sesuai ketentuan
T. Jabatan	3.320.000	3.320.000	1.600.000	1.600.000
T. SIA	0	0	0	0
T. Uang Makan	7.500/hari	Sesuai ketentuan	7.500/hari	Sesuai ketentuan
T. Transport	0	0	0	0
T. Khusus	0	0	0	0

2. Pada setiap akhir tahun dengan pertimbangan kondisi dan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro, Direksi dan karyawan diberikan Tunjangan Prestasi berdasarkan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor : 580/137/SK.DIR/209/412/XII/2008.

Direktur Utama		Direktur	
2013	2014	2013	2014
Direncanakan minimal sama dengan Tahun 2012 (diterima akhir Tahun 2013)	Direncanakan minimal sama dengan Tahun 2013 (Diterima akhir Tahun 2014)	Direncanakan minimal sama dengan Tahun 2012 (Diterima akhir Tahun 2013)	Direncanakan minimal sama dengan Tahun 2013 (Diterima akhir Tahun 2014)

3. Dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja Direksi maka selain yang tersebut di atas setiap bulan sekali diberikan Tunjangan Evaluasi yang besarnya adalah :

Direktur Utama		Direktur	
2013 (Rp)	2014 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)
1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00

4. Setiap setahun sekali kepada Direksi diberikan Tunjangan Hari Raya sebagai berikut :

Direktur Utama		Direktur	
2013	2014	2013	2014
Rp. 7.985.000,-	Sesuai dengan penghasilan Direktur Utama di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam 1 (satu) bulan.	Rp. 7.140.575,-	Sesuai dengan penghasilan Direktur di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam 1 (satu) bulan.

5. Pemberian Imbalan pasca kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

